



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 138 TAHUN 2021

T E N T A N G

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten

Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas dengan Tipe B.
8. Tugas adalah pekerjaan pokok sebagai sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi dan pemegang jabatan untuk dicapai.
9. Fungsi adalah peran suatu jabatan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pokok.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan Transmigrasi;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perdagangan, membawahi 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut:
 1. Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi;
 2. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
 3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri serta Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.
 - d. Bidang Perindustrian, membawahi 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut:
 1. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri;
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri;
 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri.
 - e. Bidang Transmigrasi, membawahi 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut
 1. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
 2. Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk; dan
 3. Seksi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi
 - f. UPTD.
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - c. pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - d. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - e. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pembinaan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - f. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - h. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - i. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
 - j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - k. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
 - m. menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;

- n. membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- o. merumuskan kebijakan daerah dibidang pengembangan perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;
- p. melaksanakan bimbingan teknis dan survevisi atas pelaksanaan di bidang perdagangan dan perindustrian;
- q. mengawasi, mengendalikan dan memantau pelaksanaan kegiatan dinas;
- p. melaksanakan administrasi Dinas;
- q. memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- r. menjalin kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. mengkoordinir dan mengawasi Unit Pelaksana Teknis lingkup dinas; dan
- t. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, di pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan keuangan, perencanaan program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan dilingkungan Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, organisasi, kepegawaian, tata laksana, tata persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan rumah tangga, anggaran dan barang milik daerah kegiatan Dinas;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan urusan penganggaran, administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji Dinas;
 - c. koordinasi dan penyusunan rencana program serta evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip, dokumentasi barang milik negara dan rumah tangga Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja;
 - b. mengonsep rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan kearsipan, perpustakaan, ketatalaksanaan, kerjasama, keprotokolan dan kehumasan dinas;
 - e. melaksanakan telahaan dan penyiapan bahan, penyusunan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan tugas dan fungsi dinas;
 - f. melaksanakan pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dinas sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan penghimpunan data sasaran kinerja pegawai;
 - i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi urusan tata usaha kepegawaian, pembinaan disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
 - j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan Laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, membina, mengevaluasi, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melakukan penyusunan, penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap rencana program dan anggaran kegiatan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan gaji dan tunjangan kinerja pegawai, akuntansi, monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas.
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
 - b. melekasanakan pembinaan, penatausahaan keuangan dinas;
 - c. melaksanakan penatausahaan anggaran dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dinas meliputi rencana strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana kerja (RENJA), rencana kinerja tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit kerja dilingkup dinas;
 - g. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan dengan unit-unit kerja dilingkup dinas dan penyusunan dokumen pelaporan dinas, meliputi laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj), laporan realisasi kinerja dan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan dinas serta laporan kedinasan lainnya;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Bidang Perdagangan
Pasal 8

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dan pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor serta bina pelaku ekspor impor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan ;
 - b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
 - c. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
 - d. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kabupaten/kota;
 - e. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
 - f. memantau dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - g. koordinasi sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/kota;
 - h. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/kota;
 - i. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/kota;
 - j. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
 - k. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
 - l. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;

- m. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- n. koordinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida kabupaten/kota (KP3 Kabupaten/Kota), produsen, distributor, dan pengecer ditingkat daerah kabupaten/kota;
- o. penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- p. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- q. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- r. penerbitan Surat Keterangan Asal;
- s. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi
Pasal 9

- (1) Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang sarana dan pelaku distribusi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi mempunyai uraian tugas :
 - a. penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta Tanda daftar Gudang;
 - b. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
 - c. pelaksanaan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing kabupaten/kota;
 - d. pelaksanaan monitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - e. pelaksanaan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - f. pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
 - g. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;

- h. pelayanan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan;
- i. pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan;
- j. Penyediaan pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
 - 1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- k. layanan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk :
 - 1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- l. penyediaan pedoman penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat serta pedoman pemberian rekomendasi penerbitan PKAPT;
- m. pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- n. pembentukan tim terpadu minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minuman di tempat dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan, perizinan SIUP MB dan peredaran minuman beralkohol;
- o. pembentukan pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- p. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- q. pelaksanaan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- r. pemberian rekomendasi penerbitan PKAPT;
- s. pelaporan rekapitulasi komoditi perdagangan antar pulau;
- t. pembinaan SIUP dan TDP; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting

Pasal 10

- (1) Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian barang pokok dan barang penting.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai uraian tugas :
- a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok ditingkat daerah kabupaten/kota;
 - c. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - d. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - e. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok ditingkat daerah kabupaten/kota;
 - f. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah daam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
 - h. menjamin ketersediaan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupate/kota;
 - i. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan penting ditingkat daerah kabupaten/kota;
 - j. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - k. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - l. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - m. pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
 - n. pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - o. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri serta Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 11

- (1) Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri serta Pengembangan Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penyiapan koordinasi, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan

teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dan pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor serta bina pelaku ekspor impor.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai uraian tugas :

- a. identifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan daerah;
- b. identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- c. peningkatan kemitraan usaha;
- d. promosi produk lokal/unggulan daerah;
- e. peningkatan akses pasar produk dalam negeri;
- f. penyediaan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- g. penyusunan rencana dan penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, serta misi dagang;
- h. partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- i. pemberian layanan informasi mengenai penyelenggaraan, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- j. penjurangan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- k. penyusunan rencana dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor;
- l. pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal;
- m. pemberian layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah berorientasi ekspor;
- n. registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;
- o. sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk;
- p. monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- q. pelaksanaan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk ekspor; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Paragraf 1
Bidang Perindustrian
Pasal 12

(1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembangunan dalam bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri, Pengembangan

Sumber Daya Industri, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten;
- c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten;
- d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- f. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Kabupaten;
- g. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- h. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Kabupaten;
- i. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- j. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Pasal 13

- (1) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait pengawasan, pengendalian dan pemantauan Izin Usaha Industri serta Pengelolaan Sistem Informasi Industri di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri mempunyai uraian tugas :
 - a. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan bidang industri untuk pemberian rekomendasi Izin Usaha Industri;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah, dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. penyiapan perumusan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam pengelolaan sistem informasi industri;
 - d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan/ diseminasi data industri;
 - e. publikasi data dan informasi industri; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait pengembangan sumber daya industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri mempunyai uraian tugas :
 - a. pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia industri yang mencakup pelatihan dan pendampingan terhadap pelaku industri;
 - b. kerjasama pembinaan industri unggulan dengan konsultan industri, lembaga, balai, perguruan tinggi atau institusi lain yang terkait pembinaan Industri;

- c. pemanfaatan, pemberian jaminan ketersediaan dan penyaluran Sumber Daya Alam sebagai bahan baku Industri serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten;
- d. perumusan kajian inovasi potensi industri;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas, inovasi, dan teknologi industri;
- f. fasilitasi sertifikasi dan standarisasi Industri;
- g. penyiapan perumusan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam pengembangan sumberdaya alam dan sumber daya manusia industri; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri

Pasal 15

- (1) Seksi Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait sarana, prasarana dan pemberdayaan industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai uraian tugas :
 - a. penyiapan perumusan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dalam pelaksanaan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan Industri unggulan Kabupaten;
 - b. fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan atau difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Kabupaten;
 - d. pemberdayaan industri unggulan melalui peran serta masyarakat dalam hal ini mencakup pengembangan kelompok-kelompok industri partisipasi masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Paragraf 1
Bidang Transmigrasi
Pasal 16

- (1) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian di bidang Transmigrasi yang meliputi Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk dan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian layanan penyusunan rencana kawasan transmigrasi;
 - b. pengkoordinasian layanan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi;
 - c. pengkoordinasian layanan pengurusan hak pengelolaan;
 - d. pengkoordinasian layanan pembangunan satuan pemukiman di kawasan transmigrasi;
 - e. pengkoordinasian layanan perpindahan transmigran dari Kabupaten/Kota ke Provinsi (Daerah Asli);
 - f. pengkoordinasian layanan penempatan transmigran di satuan pemukiman;
 - g. pengkoordinasian pengembangan masyarakat transmigrasi di bidang ekonomi, sosial budaya, mental, spiritual, kelembagaan pemerintah dan masyarakat di satuan pemukiman pada tahap kemandirian;
 - h. pengkoordinasian pengembangan sarana dan prasarana dan pengelolaan sumber daya alam satuan pemukiman pada tahap kemandirian;
 - i. mengkoordinasikan layanan pengurusan penerbitan sertifikat hak atas tanah;
 - j. pelaksanaan administrasi Bidang Transmigrasi; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi
Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi serta petunjuk teknis di bidangnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitas penetapan kawasan sertamediasi kerja sama antar daerah;
 - b. merencanakan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan serta perencanaan pengembangan masyarakat;
 - c. memfasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, advokasi pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang transmigrasi tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

Paragraf 3

Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk

Pasal 18

- (1) Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman, pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi serta penataan persebaran penduduk.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk mempunyai Uraian Tugas tersebut sebagai berikut :
- a. memfasilitasi penyiapan lahan, pembangunan sarana dan prasarana permukiman serta evaluasi kelayakan permukiman;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - c. membimbing dan menyusun spesifikasi teknis lahan dan bangunan pada permukiman;

- d. memantau dan menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembukaan lahan, bangunan dan fasilitas umum serta sarana air bersih;
- e. menginventarisir kebutuhan rehabilitasi lahan dan prasarana permukiman;
- f. memberikan pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, penempatan dan penataan dan adaptasi serta administrasi BMM;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi mempunyai Uraian Tugas tersebut sebagai berikut :
 - a. menumbuhkembangkan produksi pengolahan dan pemasaran serta kewirausahaan masyarakat transmigrasi;
 - b. menyiapkan konsep pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual dan bantuan pangan kepada masyarakat transmigrasi;
 - c. menyiapkan lembaga ekonomi dan permodalan, promosi dan publikasi dan kerja sama kemitraan;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Keenam
UPTD
Pasal 20

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional.
Pasal 21

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Pasal 22

- (1) Klasifikasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Klasifikasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Klasifikasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas dan kelompok jabatan fungsional wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam dilingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 24

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, pelaksanaan tugas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib bertanggungjawab dalam memimpin, membina dan mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB V ESELONERING

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 53); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 34),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 September 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,




RUSMAYUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 30 September 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



LUHUR BUDIANDA SY
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 138

DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI



BUPATI PESIR SELATAN,
 RUSMA YULANWAR